# BAB I LATAR BELAKANG

## Pendahuluan

Dalam berkehidupan, tentu manusia harus taat pada nilai dan norma yang berlaku. Perilaku dan perkataan setiap manusia telah diatur dengan maksud agar tindakan yang dilakukan tidak melanggar apa yang telah ditetapkan. Aturan tersebut juga tidak terlepas dari yang namanya etika. Etika terbentuk dari norma, prinsip moral, dan nilai. Etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, *ethos* yang dalam bentuk jamaknya (*ta Etha*) berarti 'adat istiadat' atau ‘kebiasaan’. Menurut Magnis-Suseno, etika adalah sebagai ilmu tetapi bukan ajaran, namun yang dimaksud adalah sebuah ilmu yang menitikberatkan refleksi kritis dan rasional, yang dalam pengertian kedua ini dipertanyakan apakah nilai dan norma moral tertentu harus dilaksanakan dalam situasi konkret tertentu yang dihadapi seseorang. Meskipun etika adalah refleksi kritis terhadap moralitas, namun etika tidak dimaksudkan untuk membuat manusia bertindak sesuai dengan moralitas begitu saja.

Etika itu berkaitan dengan perilaku dan sopan santun yang dimuat dalam kehidupan manusia. Dalam dunia kerja dan bisnis misalnya, etika sangat erat kaitannya dengan segala tindakan yang dilakukan seseorang ketika menjalankan sebuah profesi. Dalam beretika ini juga, tentu ada pedoman yang mengatur yang dikenal dengan kode etik. Kode etik tidak bisa dipisahkan dalam setiap bentuk profesi yang dilakukan.

Kode etik merupakan aturan atau pedoman yang mengatur manusia dalam berperilaku. Kode etik hadir dengan maksud supaya seorang pekerja dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya dalam menjalankan profesinya. Misalnya saja, seseorang yang bekerja sebagai akuntan. Sebagai seorang akuntan tentu bertanggung jawab penuh baik itu dalam menyampaikan, menyajikan, menyusun, ataupun membuat pelaporan keuangan perusahaan. Kita ambil contoh pada kasus PT KAI (Kereta Api Indonesia) tahun 2005. Kasus yang melibatkan salah satu lembaga BUMN ini mendapat cukup banyak sorotan media massa. Hal ini disebabkan karena masalah pada pelaporan keuangan. Diketahui PT KAI telah melakukan manipulasi (*fraud*) untuk laporan keuangannya pada tahun 2005. Ketua Komite Audit, Hekinus Manao mengatakan bahwa adanya manipulasi laporan keuangan BUMN yang menyebutkan adanya perolehan keuntungan yang sebenarnya perusahaan justru merugi.

Dikatakan memanipulasi, sebab ada sejumlah akun yang harusnya dinyatakan sebagai beban bagi perusahaan, tetapi ternyata dinyatakan sebagai aset perusahaan di dalam laporan keuangan. Padahal tanggal 27 Juni 2006, Menteri Negara BUMN menyampaikan kepada Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa PT KAI tahun 2005 memiliki laba bersih Rp 6,908 miliar atau meningkat sebesar 40 % (persen) dibandingkan tahun 2004, dengan laba bersihnya berjumlah Rp 4,913 miliar. Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 ini diduga telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu dan data yang disajikan tidak sesuai.

Karena permasalahan tersebut, akhirnya pihak PT KAI memberikan tanggapan resmi dimana terdapat dua pilihan penyelesaian laporan keuangan 2005. Yang pertama adalah menjalankan asas konsistensi, membuat laporan keuangan dengan kebijakan baru serta memperlakukan akuntansi yang konsisten berdasarkan laporan keuangan periode sebelumnya. Lalu pilihan kedua adalah membuat kebijakan dan perlakuan akuntansi baru sesuai dengan koreksi Hekinus Manao. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik, ternyata ditemukan adanya keanehan pada laporan keuangan PT KAI tahun 2005 tersebut. Pelanggaran ini berisi tentang tiga tahun pajak sudah tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan dimasukkan pada akun pendapatan PT KAI 2005. Padahal standar akuntansi yang berlaku mengungkapkan bahwa pajak yang tidak pernah ditagih tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Begitu juga dengan salah satu sumber, bahwa manipulasi laporan keuangan PT KAI tahun 2005 ini disebabkan oleh ketidakjujuran pencatatan akun-akun dalam laporan keuangan. Akhirnya kasus ini menunjukkan bahwa akuntan yang menangani laporan keuangan PT KAI tahun 2005 dinyatakan bersalah.

Anjar Putri Utami & Abdul Malik (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh *Discretionary Accrual*, beban pajak tangguhan dan beban pajak kini terhadap manajemen laba. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur bidang makanan dan minuman Bursa Efek Indonesia 2009-2013. Hasilnya menjelaskan bahwa PT KAI tahun 2005, melakukan kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya dibebankan pada pelanggan tahun 1998 sampai 2003. Dari kasus manipulasi ini ternyata telah menyesatkan banyak pihak salah satunya investor. Namun pada penelitian tersebut, peneliti hanya membahas singkat tentang kasus tersebut sebab peneliti lebih menjelaskan poin pengaruh beban pajak terhadap manajemen laba. Hal ini yang membuat penelitian ini sedikit berbeda dari kasus yang akan dibahas pada tulisan ini.

Merujuk pada kasus PT KAI ini, ternyata ditemukan pelanggaran tentang etika dan kode etik profesi seorang akuntan. Seharusnya seorang akuntan tunduk dan patuh pada standar kode etik akuntan yang berlaku. Perilaku akuntan tersebut tidak mencerminkan unsur-unsur dalam beretika. Kasus dalam pelanggaran etika dan kode etik profesi akuntan tidak akan terjadi apabila seorang akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman, serta keyakinan diri untuk menerapkan prinsip beretika dan nilai moral secara memadai dalam pekerjaannya. Seorang akuntan perlu memiliki sikap etis yang sejalan dengan pekerjaannya, terutama kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan atas tugas yang diemban.

Oleh karena itu, penulis mengambil tema kasus PT KAI tahun 2005 dengan tujuan mengetahui bagaimana seharusnya etika dan kode etik profesi diterapkan serta apa saja hal-hal yang telah dilanggar oleh pihak PT KAI beserta akuntan yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan. Penulis juga berharap supaya seseorang yang memiliki profesi tertentu harus memiliki sikap profesional dan tidak mendahulukan kepentingan pribadi yang akhirnya mengorbankan kepentingan bersama.

## Rumusan Masalah

1. Mengapa seorang akuntan wajib beretika dan tunduk terhadap kode etik profesi akuntan?
2. Mengapa seorang akuntan melanggar ketentuan atau kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya?

# BAB II LANDASAN TEORI

## Tinjauan Tentang Etika

Asshiddiqie (2014: 42) menyatakan bahwa secara umum, etika atau ethics merupakan salah satu cabang filsafat yang memperbincangkan tentang perilaku benar (right) dan baik (good). Lebih dari itu, etika berkaitan dengan baik atau buruk. Tujuannya agar kehidupan lebih baik, tidak sekadar kehidupan yang selalu benar. Etika berkaitan dengan “doing the right things’, bukan hanya ‘doing things right’. Konsep doing the right things ini dimana konsep ini memperlihatkan adanya tanggung jawab sosial di setiap tindakannya. Berarti ada hak dan kepentingan pihak lain yang diperhitungkan saat memutuskan suatu tindakan. Kalimat ‘baik buruk’ harus dikaitkan pada tanggung jawab sosial, yang dimana tanggung jawab sosial ini adalah inti dari perilaku etis.

Etika berhubungan dengan segala aspek perilaku atau perbuatan serta perkataan yang memang seharusnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Etika sendiri ada di dalam beberapa kegiatan seperti kegiatan ekonomi, bisnis, keagamaan, bekerja, dan sebagainya. Perilaku etis tidak serta merta langsung muncul sejak kelahiran. Etika sendiri dijabarkan dalam bentuk norma, prinsip moral, dan nilai yang diyakini kebenarannya sehingga dapat dijadikan pedoman seseorang dalam perkataan dan tingkah laku sehari-harinya. Nilai norma, prinsip moral, dan nilai ini dapat memberikan banyak manfaat bagi orang lain seperti menciptakan keadilan bersama yang didasarkan pada kepentingan bersama. Etika tidak mencakup kehidupan pribadi seseorang, namun etika juga berkaitan dengan hubungan dengan pihak lain dalam menciptakan tanggung jawab sosial.

Etika berkaitan dengan perilaku dalam ruang lingkup publik. Etika juga bersumber dari norma, prinsip moral, dan nilai. Dari masyarakat sampai kalangan filsuf di bidang tertentu juga banyak mengembangkan norma, prinsip moral, dan nilai yang memang seharusnya dianut oleh kelompok yang bersangkutan. Akhirnya pun, tiga acuan yang berisi norma, prinsip moral, dan nilai ini dijabarkan dengan kode etik.

Asshiddiqie (2014: 43) juga mengklasifikasikan filsafat etika dalam 4 (empat) cabang etika yaitu:

1. Etika deskriptif (*Descriptive ethics*), dimana etika ini mencakup perilaku benar dan baik sebagaimana hal yang dipikirkan banyak orang.
2. Etika normatif (*Normative ethics*), dimana etika ini berhubungan dengan kepercayaan atau keyakinan misalnya saja ajaran agama.
3. Etika terapan (*Applied ethics*), dimana etika ini berhubungan dengan pengetahuan moral dan perwujudannya dalam praktik. Etika ini penerapannya adalah pada bentuk etika bisnis dan profesi.
4. Etika meta (*Meta ethics*), dimana etika ini berkaitan dengan pernyataan moral mengenai konsep dan teori etika yang terkait.

## Sumber Etika

Sumber etika bermacam-macam. Individu adalah pelaku akhir dari norma, prinsip moral, dan nilai yang kemudian disebut etika. Perilaku etis dipengaruhi oleh pengertian dan emosi pada pelakunya yang nyatanya juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar karena adanya pembelajaran tentang perilaku etis. Keluarga merupakan sumber utama dalam pembentukan etika. Ajaran yang diberikan di dalam keluarga menentukan bagaimana seseorang menerapkan prinsip etika. Setelah dalam ajaran keluarga, Selanjutnya lingkup masyarakat menjadi sumber kedua sebagai pengetahuan etika seseorang. Selain itu ada berbagai sumber yang menyangkut etika itu berasal seperti:

1. Bisnis dan profesi sebagai sumber etika: Pada dasarnya perusahaan adalah organisasi bisnis yang mempunyai tujuan sama, menghasilkan serta memasarkan barang atau produk jasa tertentu. Perusahaan atau profesi ada dengan satu tujuan. Dengan tujuan ini, diperlukan tindakan yang menjadikan mereka subjek perilaku. Karena perusahaan atau profesi adalah sumber perilaku usaha, maka harus dapat memastikan kesamaan anggota nya dalam berperilaku.
2. Lingkungan sebagai sumber etika: Lingkungan disini dimaksudkan untuk mengatur kehidupan individu supaya keseimbangan hidup terjaga sepanjang waktu. Upaya dalam menjaga keseimbangan hidup ini dapat dilakukan melalui motivasi, teknologi, aturan atau regulasi.
3. Negara sebagai sumber etika: Ini didasarkan pada negara yang berdasar pada konstitusi sebagai sumber hukum. Sebagaimana dituliskan dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dimana kata ‘kemerdekaan’ pada isi Piagam Jakarta diartikan sebagai kebebasan. Kemerdekaan dan kebebasan adalah hak dasar manusia. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara kaya akan nilai keutamaan. Masyarakat Indonesia pada dasarnya harus berketuhanan pada Tuhan, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika pedoman hidup tersebut telah menjadi dasar dalam perkataan dan tingkah laku, maka akan terkandung nilai etika dalam hati nurani masyarakat Indonesia.
4. Agama sebagai sumber etika: Norma atau kaidah merupakan perkembangan yang diidealkan sebagai kebaikan, keluhuran, dan kebaikan (Asshiddiqie, 2014: 49). Asshiddiqie membagi norma berdasarkan idealisme baik dan buruk dalam Agama Islam yang terdiri dari;
5. Wajib (keharusan)
6. Sunah (larangan)
7. Mubah (kebolehan)
8. Makruh (anjuran untuk tidak melakukan)
9. Haram (anjuran untuk melakukan)

Pada norma etika hanya terdiri kaidah anjuran melakukan, anjuran tidak melakukan, dan kebolehan. Semua kaidah tersebut dapat dijadikan saran pedoman dalam berperilaku. Norma agama berfungsi untuk menjadi pedoman dalam menjalankan agama yang dianut.

## Etika Profesi

Seorang pengusaha dalam pengembangan bisnisnya memerlukan tiga pihak yang dapat dipercaya yaitu bank, pengacara, dan akuntan publik. Ketiga pihak ini diperlukan agar pengembangan bidangnya pihak tersebut dapat sejalan dengan pengembangan bisnis. Terkait untuk akuntan publik, fungsi kuasa (*fiduciary*) adalah fungsi yang akan ia jalankan. Sebagai seseorang yang menjalankan tugas sebagaimana akuntan publik, seseorang harus berpegang pada amanah dari pemegang saham (*shareholder*) dan *stakeholder* (pemangku kepentingan) agar pertanggungjawaban keuangan perusahaan dapat terlaksana dengan baik. Kepercayaan kepada akuntan publik diperoleh jika akuntan tersebut melaksanakan aturan etika dengan baik (sesuai ketentuan yang berlaku).

Di Indonesia sendiri, organisasi yang mengatur tentang etika seorang akuntan dikenal dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Setiap akuntan publik wajib mematuhi kode etik yang dikeluarkan oleh IAPI. Sebagai organisasi acuan pada profesi akuntan, IAPI juga memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi pelanggaran etika terhadap anggota akuntannya. Regulasi telah mengambil alih etika profesi akuntan publik. Contohnya pada pengaturan tentang syarat independensi akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan suatu perusahaan. Juga terkait pembatasan jasa-jasa profesional lain yang dikerjakan oleh akuntan publik bersama dengan audit umum laporan keuangan historis.

## Tinjauan tentang Kode Etik Akuntan

* + 1. Pengertian Kode Etik

Kode dan etika adalah dua kata pembentuk istilah kode etik. Kode menunjukkan karakter dengan tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti watak, cara hidup, dan kebiasaan. Dari kedua hal tersebut dapat dijadikan pengertian kode etik yaitu mengenai tanda yang mengatur cara kerja yang disepakati bersama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ikut memberikan konsep etika sebagai norma dan prinsip pada kelompok tertentu sebagai dasar berperilaku. Kode etik profesi memastikan ketika karyawan menjalani tugasnya, karyawan tersebut bekerja pada lingkungan atau cara yang profesional dan disiplin. Jika melanggar akan aturan etika profesi, mengakibatkan sanksi ringan bahkan sampai pada pemecatan.

Etika profesi akuntansi adalah ilmu yang mempertimbangkan baik dan buruknya manusia berperilaku yang dimana manusia sejauh mana dapat memahami pekerjaan dan memerlukan pendidikan akuntan serta penguasaan keterampilan khusus. Kode etik menjadi dasar perilaku etis yang menjadi tanggung jawab akuntan atas pemenuhan tugasnya kepada publik, pengguna jasa dan rekanan. Landasan pedoman etika profesi harus sesuai dengan prinsip Etika seperti objektivitas, kejujuran, independensi, profesionalisme, kompetensi, kerahasiaan serta akuntabilitas.

### **Pentingnya Kode Etik**

Dalam setiap pekerjaan yang dilakukan, harus memerhatikan tentang etika dan kode etik profesi yang berlaku. Kode etik ini sangat penting dalam menciptakan keprofesionalan dan kepatuhan seorang pekerja. Adapun poin-poin penting akan kode etik, diantaranya:

1. Sarana memperbaiki perilaku setiap individu dalam organisasi
2. Sistem hukum yang tidak mampu mengendalikan perilaku organisasi yang berimplikasi pada modal.
3. Dalam bisnis, pasti memerlukan kode etik untuk mendefinisikan status bisnis sebagai profesi.
4. Kode etik dapat dilihat dalam upaya melembagakan moral dan nilai pendiri bisnis sehingga kode etik adalah bagian dari budaya perusahaan.
5. Kode etik sebagai pesan, kode etik profesi akuntan hadir untuk meningkatkan kualitas profesi, memelihara kesejahteraan anggota, menjaga nama baik profesi, meningkatkan layanan profesional, mengutamakan kepentingan bersama, serta menentukan standar berperilaku.

## Tinjauan Keserakahan dan Ketakutan

Etika termasuk etika bisnis yang dimuat di dalamnya merupakan pengendalian yang muncul dalam diri seseorang. Etika didasarkan atas keyakinan, hati nurani, harapan terhadap nilai moral yang digunakan sebagai pedoman kehidupan. Tetapi kenyataannya, selalu saja ada tindakan dari sekelompok orang yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Walaupun tindakan tidak sesuai itu berasal dari orang yang telah mendapatkan pendidikan mengenai etika terlebih dahulu. Pelanggaran etika menjadi pembahasan menarik sebab menjadi penanda sejauh mana manusia melaksanakan etika di kehidupan sosialnya.

Pada dasarnya pelanggaran etika itu berasal dari nafsu. Nafsu disini dimaksudkan dalam konotasi negatif, yaitu tercerminnya sikap serakah (*greed*). Keserakahan adalah keinginan berlebihan yang tidak seimbang dengan kebutuhan atau akan hal yang menjadi haknya. Keserakahan ini biasanya timbul pada keinginan akan hal duniawi seperti keuntungan (laba), kekayaan, atau lain sebagainya. Para ahli psikologi mengungkapkan bahwa keserakahan itu diakibatkan oleh ketakutan akan hal yang tidak sesuai dengan keinginan. Keadaan ini juga membuat mereka merasa tidak aman. Karena kondisi seperti ini, membuat mereka akan melakukan segala cara demi memuaskan nafsunya yang menginginkan segala hal. Karena ini, keserakahan dianggap menghilangkan rasa pengendalian diri atas kepatuhan atas etika yang berlaku.

Rasa takut (*fear*) merupakan bagian dasar dari sifat manusia. Rasa takut ini bisa berhubungan dengan kehidupan seperti kerugian atau kebangkrutan. Rasa takut dalam hal ini menimbulkan perasaan seseorang untuk bertindak secara eksesif (memperoleh apa saja yang telah menyebabkan rasa takut tersebut). Keserakahan dan rasa ketakutan berkaitan erat dengan keinginan. Apa pun tujuannya, kebutuhan (keinginan) manusia adalah sumber keserakahan dan ketakutan. Oleh karena itu, diperlukan aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku seseorang. Etika dan kode etik profesi hadir untuk memberikan integritas dan rasa profesionalitas dalam dunia kerja.

# BAB III STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN

## Kegiatan Usaha dan Kinerja Keuangan PT Kereta Api Indonesia

PT KAI bertugas dalam usaha di bidang pengangkutan orang dan barang yang menggunakan KA. Selain itu, PT KAI melakukan usaha pendidikan dan pelatihan dalam bidang perkeretaapian serta penyewaan sarana atau fasilitas ruang stasiun dan terminal peti kemas. Sepanjang periode 2003-2004 PT KAI memperoleh laba dengan jumlah Rp 4,5 miliar sampai Rp 4,9 miliar. Jika tidak ada masalah pada laporan keuangan PT KAI tahun 2005, maka laba yang didapatkan meningkat menjadi Rp 6,9 miliar, relatif lebih kecil dibanding pendapatan perusahaan yang mencapai Rp 2,18 triliun tahun 2003 dan Rp 2,26 triliun tahun 2004. Pendapatan PT KAI didominasi oleh layanan penumpang sebesar 40%. Lebih dari 70% penumpang yang diangkut dengan kelas ekonomi hanya mampu berkontribusi pada pendapatan sekitar 30%, sedangkan 30% dari penumpang kelas eksekutif mampu memberikan kontribusi pendapatan sebanyak 70%.

## Permasalahan Laporan Keuangan PT KAI Tahun 2005

Pada tahun 2006 tepatnya di tanggal 26 Juli, Hekinus Manao selaku Komisaris PT Kereta Api Indonesia (KAI) sekaligus Ketua Komite Audit mengungkapkan kepada media massa tentang adanya manipulasi laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan padahal sebenarnya merugi. Ada sejumlah akun yang seharusnya dikategorikan sebagai beban Perusahaan, tetapi dinyatakan sebagai asset perusahaan. Padahal sebelumnya di tanggal 27 Juni 2006, Menteri BUMN menyampaikan kepada komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa PT KAI mencatatkan laba bersih sebesar Rp 6,908 miliar pada tahun 2005, meningkat 40% dibandingkan tahun 2004 yang hanya memperoleh laba sebesar Rp 4,913 miliar. Hekinus menyatakan ketidakmauan nya dalam menandatangani laporan Keuangan tersebut walaupun telah diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik, S Mannan, Sofwan, Adnan dan rekan.

Hekinus mengungkapkan Ia ingin agar laporan tersebut dikoreksi dan hasil dari koreksi laporan itu tidak menghasilkan laba (rugi). Hekinus Manao sendiri diangkat menjadi Komisaris PT KAI akhir bulan September 2005 bersamaan dengan jajaran direksi dan komisaris baru perusahaan. Hekinus mengungkapkan dalam jumpa pers, bahwa dia membongkar masalah ini agar para jajaran direksi perusahaan memperbaikinya. Kemudian, satu minggu setelahnya barulah PT KAI memberikan tanggapan resmi atas pernyataan Hekinus. Direktur Keuangan Ahmad Kuntjoro menyatakan bahwa terdapat dua pilihan penyelesaian laporan keuangan 2005. Pilihan pertama adalah menjalankan atas konsistensi, yaitu membuat laporan keuangan dengan kebijakan dan memberlakukan akuntansi yang konsisten dengan laporan keuangan periode-periode sebelumnya.

Laporan keuangan PT KAI yang dipermasalahkan ini konsisten dengan laporan keuangan periode periode sebelumnya. Pilihan kedua adalah membuat kebijakan dan perlakuan akuntani baru, yang mengikuti koreksi dari Hekinus. Untuk pilihan yang kedua Ahmad Kuntjoro meminta waktu untuk melakukan perubahan, namun ia berharap agar pilihan segera ditentukan agar permasalahan tidak berlarut-larut dan RUPS dapat segera diselenggarakan. Pilihan kedua ternyata tidak hanya membutuhkan waktu untuk penyusunan laperan keuangan, namun menimbulkan konsekuensi yang lebih besar. Kebijakan dan perlakuan akuntansi pada periode-periode sebelumnya dianggap salah. Laporan Keuangan PT KAI 2003 dan sebelumnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehubungan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN-harus diaudit oleh KAP. Pada tahun 2004, laporan keuangan PT KAI diaudit oleh BPK dan KAP S. Mannan, Sofwan, Adnan dan Rekan karena dianggap sebagai masa transisi. Baru pada tahun 2005, laporan keuangan PT KA diaudit oleh KAP S Mannan, Sofwan, Adnan dan Rekan. Pengakuan kesalahan pada laporan keuangan periode sebelumnya berarti mengoreksi hasil audit BPK.

Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005, pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan dimasukkan sebagai pendapatan PT. KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT.KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu.

Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT.KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005. Manajemen PT.KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT.KAI tahun 1998 sampai 2003. Pada tahun tersebut yang terjadi karena kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan PT KAI. Pada kasus ini juga terjadi penipuan yang menyesatkan banyak pihak seperti investor.

## Perlakuan Akuntansi yang Dipermasalahkan

### Pencadangan Piutang Pajak Pertambahan Nilai

Pada tahun 2003, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) yang mewajibkan PT KAI untuk membayar sebesar Rp95,2 miliar. Berdasarkan SKP ini, PT KAI melakukan penagihan kepada pelanggan yang seharusnya menanggung PPN tersebut untuk menutup kerugian. PPN tersebut seharusnya dibebankan pada tagihan atas transaksi yang terjadi periode 1998-2003. Pada saat itu, PT KAI tidak menerbitkan faktur pajak karena berkeyakinan bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-2383/PJ.532/1996 tanggal September 1996 jasa angkutan tersebut tidak dikenakan PPN. Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak tersebut karena upaya penagihan masih berlangsung. Komisaris/komite audit berpendapat bahwa pencadangan kerugian harus dilakukan karena kecilnya kemungkinan tertagihnya pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada para pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan oleh PT KAI pada periode 1998-2003.

### Beban Penurunan Nilai Persediaan yang Ditangguhkan

Nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan mengalami penurunan sebesar kurang Rp 4 miliar yang diketahui pada saat PT KA melakukan inventarisasi bersama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2002. Berdasarkan kesepakatan PT KAI dan BPK, kerugian atas penurunan nilai persediaan ini diakui secara tahap (diamortisasi) selama lima tahun. Pada akhir tahun 2005, masih tersisa saldo nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar kurang lebih Rp6 miliar. Komisaris/komite audit berpendapat bahwa saldo kerugian akibat penurunan persediaan tersebut harus dibebankan seluruhnya pada tahun 2005.

### Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYDBS)

KAI sering menerima aset hasil proyek/pengadaan pemerintah yang berkaitan dengan silitas operasi, seperti kereta atau gerbong, lokomotif, ataupun fas ilitas lain. Penerimaan sebut dicatat oleh PT KAI sebagai BPYDBS sampai dengan terbitnya peraturan pemerintah terkait penyertaan aset hasil proyek/pengadaan tersebut. Nilai BPYDBS sampai dengan 31 Desember 2005 secara kumulatif sebesar Rp674,5 miliar. Dalam aporan audit tahun buku 2005, BPYDBS tersebut digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah utang jangka panjang (di atas ekuitas). Penggolongan ini konsisten dengan laporan leuangan pada periode-periode sebelumnya. Komisaris/komite audit berpendapat bahwa Basifikasi tersebut tidak tepat dan meminta direklasifikasi ke dalam ekuitas.

### Keterlibatan Ikatan Akuntan Indonesia

Ramainya kasus penolakan laporan keuangan ini di media massa telah mengundang Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk segera terlibat. Dewan Pengurus Nasional (DPN) Al segera meminta klarifikasi kepada Komisaris Perusahaan Hekinus Manao dan KAP Mannan. Dari hasil pertemuan tersebut, IAI mengeluarkan rilis pers (press release) pada tanggal 7 Agustus 2006 yang antara lain memuat keberatan Hekinus atas tiga perlakuan akuntansi dalam laporan keuangan tersebut. Rilis pers juga menerangkan penjelasan KAP Mannan mengenai sejarah audit PT KAI yang sampai dengan audit Laporan Keuangan 2003 dilakukan oleh BPK, serta audit Laporan Keuangan 2004 dilakukan BPK dan KAP 5. Mannan. DPN IAI tidak dapat mengambil keputusan berdasarkan hasil klarifikasi tersebut. Mereka menyerahkannya ke Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BPPAP) Ada dua catatan yang diberikan oleh IAI pada rilis pers tersebut. Pertama, jika Pendapat Hekinus benar maka kesalahan penyajian laporan keuangan tersebut telah memeriksa KAP S. Mannan. Terjadi selama bertahun-tahun, setidak-tidaknya sejak tahun 2002 atau 2003. Kedua, menghimbau masyarakat (termasuk media massa) untuk tidak terburu-buru membuat kesimpulan atau memberikan komentar negatif kepada salah satu pihak (manajemen KAI, Komisaris, KAP BPK) serta untuk memberi kesempatan dan kepercayaan kepada BPPAP untuk mencari kebenaran dari kasus ini.

### Direksi Menolak Tuduhan Manipulasi Laporan

Pada tanggal 15 Agustus 2006, dalam kesempatan penjelasan kinerja perusahaan Semester I tahun 2006, Komisaris Utama PT KAI Soemino Eko Saputro, didampingi oleh Direktu Utama Rony Wahyudi, Direktur Keuangan Ahmad Kuntjoro, serta sejumlah anggo dewan komisaris PT KA lainnya, menyangkal tuduhan manipulasi laporan keuangan la menyatakan, "Baik dewan komisaris maupun direksi PT KAI berpendapat tidak ada niatan buruk dalam penyusunan laporan keuangan 2005. Sekarang revisi keuangan masih dalam proses penyelesaian. Selanjutnya, Direktur Utama Rony Wahyudi menjelaskan bahwa KAP S. Mannan sudah beberapa kali mengaudit laporan keuangan PT KAI. Penunjukan KAP S. Mannan merupakan hasil keputusan RUPS pada bulan Juni 2005, 14.

Direktur Keuangan Ahmad Kuntjoro kembali memberikan penegasan bahwa mereka siap untuk mengubah laporan keuangannya. Mereka sudah meminta masukan dari IAI soal laporan keuangan yang benar pada tanggal 9 Agustus 2006 dan masih menunggu jawaban dari IAI. Mereka menjelaskan kesiapan untuk mengubah laporan keuangan ini untuk menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki iktikad buruk untuk memanipulasi laporan keuangan. Mereka merasa permasalahannya adalah perbedaan persepsi atas kejadian akuntansi.

### Pemerintah Memilih

Pada tanggal 25 Agustus 2006, Direktur Keuangan Ahmad Kuntjoro menyatakan bahwa Direksi PT KAI akan memutuskan laporan keuangan yang dibawa dalam RUPS pada saat itu setelah mendapat masukan dari IAI. Ia keberatan dalam memberitahukan kepada pers masukan yang diberikan oleh IAI tersebut. Keputusan mengenai laporan keuangan yang dipilih akhirnya diumumkan oleh Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Logistik dan Pariwisata, Hari Susetio, pada tanggal 3 September 2006. Ia menyatakan bahwa pemerintah hanya akan mengakui hasil audit laporan keuangan PT KAI dari akuntan publik yang menyebutkan adanya laba sebesar Rp6,9 miliar.

Pemerintah lebih memilih laporan keuangan tersebut karena sudah diaudit oleh KAP sehingga perdebatan soal permasalahan laporan keuangan tidak perlu dipermasalahkan. Menteri Negara BUMN Sugiharto menambahkan bahwa masalah penempatan benefit seharusnya jangan dinilai sebagai kesalahan yang besar atau bahkan terkandung KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di dalamnya karena sebelum penyajian laporan keuangan sudah ada "Aquit et de Charge" bagi direksi dan komisaris yang rima atau tidak menerima isi laporan keuangan. Menurut Sugiharto, KAP juga sudah ditunjuk berdasarkan RUPS. "Akuntansi itu pembukuan. Jadi, hanya soal membedakan biaya yang ditunda. Sugiharto telah menugaskan Direktur Utama Wahyudi untuk membuat laporan terkait masalah ini, dan pemerintah akan memanggil wakil pemerintah untuk mengklarifikasi apakah masalah ini melanggar undang-undang BUMN tentang penyelenggaraan RUPS 21.

### Akuntan Publik Dinyatakan Bersalah

Keputusan pemerintah mengenai laporan keuangan PT KAI dipilih untuk menghentikan polemik mengenai laporan keuangan tersebut. Selama setahun, tidak ada pemberitaan yang terkait dengan masalah tersebut, termasuk pemberitaan mengenai hasil keputusan dari APPAP. Genap setahun kemudian setelah insiden tersebut muncul, pada tanggal 3 Agustus 2007, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemenkeu mengumumkan bahwa Menteri Jeuangan Sri Mulyani Indrawati membekukan izin akuntan publik Drs. Salam Mannan. Pembekuan izin itu berlaku selama sepuluh bulan terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KM.1/2007 tanggal 6 Juli 2007. Sanksi tersebut diberikan karena Drs. Salam Mannan melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik dalam kasus audit umum atas Laporan Keuangan PT KAI Tahun 2005.

## Kode Etik Profesi dan Hal Lainnya yang Dilanggar

Setelah jalan kasus dari masalah laporan keuangan PT KAI tahun 2005, dari sana kita dapat mengetahui apa saja prinsip yang dilanggar. Sebagai seorang yang berprofesi sebagai akuntan, kita harus atau wajib untuk mengikuti standar ketentuan yang berlaku. Kita harus menunjukkan bentuk kedisiplinan kita dalam dunia bekerja. Kita bekerja untuk mencapai tujuan bersama bukan hanya kepentingan pribadi. Mengacu pada kasus PT KAI ini, kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa pelanggaran yang meliputi:

1. Melakukan manipulasi pelaporan keuangan

Seperti yang dikatakan oleh Hekinus Manao, pada laporan keuangan PT KAI tahun 2005 terdapat pencatatan akun yang seharusnya masuk ke dalam aku beban, ternyata dimasukkan ke dalam akun aset perusahaan. Manajemen PT.KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT.KAI tahun 1998 sampai 2003.

KAI sering menerima aset hasil proyek/pengadaan pemerintah yang berkaitan dengan silitas operasi, seperti kereta atau gerbong, lokomotif, ataupun fasilitas lain. Penerimaan tersebut dicatat oleh PT KAI sebagai BPYDBS sampai dengan terbitnya peraturan pemerintah terkait penyertaan aset hasil proyek/pengadaan tersebut. Nilai BPYDBS sampai dengan 31 Desember 2005 secara kumulatif sebesar Rp674,5 miliar. Dalam aporan audit tahun buku 2005, BPYDBS tersebut digolongkan sebagai pos tersendiri di bawah utang jangka panjang (di atas ekuitas).

Ini jelas menyalahi aturan penulisan laporan keuangan. Hal ini juga yang mengakibatkan hasil akhir perusahaan mendapat untung bukan rugi. Istilah manipulasi ini nama lainnya adalah menipu. Tujuan menipu pengguna laporan keuangan menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, manipulasi atau menipu termasuk tindakan melawan hukum. Sebab tidak sesuai dengan aturan penyusunan laporan keuangan. Manipulasi bukan sekadar tindakan melawan hukum, tetapi sudah termasuk pelanggaran dalam bisnis beretika.

1. Pelanggaran terhadap prinsip kode etik akuntan

Adapun prinsip kode etik yang dilanggar dalam kasus ini yaitu:

1. Integritas: Setiap anggota baru benar-benar menjalankan tugasnya secara profesional untuk menjaga kepercayaan publik. Dalam menjaga integritas, kejujuran menjadi hal penting sebab anggota harus jujur dengan kepentingan pribadi yang tidak boleh mengacaukan pelayanan publik. Penyajian laporan keuangan kepada stakeholder dan publik memuat pernyataan kejujuran dan kelugasan. Namun pada kasus PT KAI ini, penyajian laporan keuangannya tidak menunjukkan kejujuran di dalamnya. Ini terlihat di tahun 2005 saat laporan keuangan PT KA diaudit oleh KAP S Mannan, Sofwan, Adnan dan Rekan. Pengakuan kesalahan pada laporan keuangan periode sebelumnya berarti mengoreksi hasil audit BPK.
2. Objektivitas: Objektivitas berkaitan pada pertimbangan profesional dan bisnis dalam setiap pengambilan keputusan. Artinya tidak boleh di dalamnya ada kepentingan pribadi, sikap keberpihakan, dan tekanan dari orang lain. Akan tetapi, pada kasus PT KAI ini akibat adanya manipulasi laporan keuangan, maka pengambilan keputusan juga jadi tidak sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Keputusan yang seharusnya menyatakan bahwa perusahaan merugi, ternyata dinyatakan mendapat keuntungan.
3. Kesaksamaan: Inti prinsip ini adalah ketekunan. Ketekunan yang menekankan seorang akuntan bertanggung jawab penuh dalam mengambil langkah untuk memastikan bahwa pekerjaannya dilaksanakan sesuai dengan otoritas bidang profesi beserta ruang lingkup kapasitas profesinya. Kesaksamaan mengharuskan agar pelaksanaan, penyimpulan laporan keuangan dikerjakan dengan hati-hati, menyeluruh, mendalam, serta tepat waktu. Tetapi pada kasus PT KAI tahun 2005 ini, akuntan publik tidak menjalankan itu semua. Pelaporan keuangan menjadi rancu karena kesalahan dalam penghitungan dan penggolongan akun dalam laporan keuangan. Ini terlihat pada salah satu isi dari laporan keuangan dimana manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak tersebut karena upaya penagihan masih berlangsung. Padahal Komisaris/komite audit berpendapat bahwa pencadangan kerugian harus dilakukan karena kecilnya kemungkinan tertagihnya pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada para pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan oleh PT KAI pada periode 1998-2003. Lainnya juga terjadi pada akhir tahun 2005, masih tersisa saldo nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar kurang lebih Rp6 miliar. Komisaris/komite audit berpendapat bahwa saldo kerugian akibat penurunan persediaan tersebut harus dibebankan seluruhnya pada tahun 2005. Ini membuktikan bahwa masih kurangnya ketekunan atau kesaksamaan akuntan publik yang bertugas dalam penulisan laporan keuangan.
4. Tanggung Jawab dan Profesionalitas: Seorang yang berprofesi sebagai akuntan publik diwajibkan untuk memiliki rasa tanggung jawab dan profesional dalam bertugas. Hal ini untuk menjaga kepercayaan klien sekaligus masyarakat baik itu dalam pelaporan, penyajian, ataupun pemahaman mengenai laporan keuangan. Tetapi pada kasus PT KAI ini, akuntan publik tidak menjalankan rasa tanggung jawabnya. Terdapat beberapa kekeliruan dalam menyajikan laporan keuangan. Ini menjadi hal yang mestinya perlu diperhatikan sebab berkaitan dengan keuangan perusahaan.
5. Tidak terkontrolnya pengendalian diri internal

Pada kasus ini, pihak-pihak tertentu tidak mampu mengendalikan diri mereka untuk memperoleh keuntungan dari jumlah laba yang disampaikan. Maksudnya, pihak terkait tidak melaporkan mengenai kondisi keuangan yang sebenarnya, mereka justru mencatatkan akun akun ke dalam aset bukan beban perusahaan. Utamanya lagi pada akuntan publik yang bertugas. Dia menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan SAP yang berlaku, sebab ikut dalam manipulasi laporan keuangan tersebut. Ini juga termasuk tindakan yang menipu kepercayaan masyarakat karena ingin memperoleh keuntungan dengan sikap yang tidak etis.

# BAB IV PENUTUP

## Kesimpulan

Etika berhubungan dengan segala aspek perilaku atau perbuatan serta perkataan yang memang seharusnya diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Etika sendiri dijabarkan dalam bentuk norma, prinsip moral, dan nilai yang diyakini kebenarannya sehingga dapat dijadikan pedoman seseorang dalam perkataan dan tingkah laku sehari-harinya. Kode etik adalah aturan atau pedoman yang mengatur manusia dalam berperilaku. Kode etik hadir dengan maksud supaya seorang pekerja dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya dalam menjalankan profesinya.

Beberapa kemungkinan kesimpulan yang dapat dibuat tentang masalah kode etik dan laporan keuangan PT KAI pada tahun 2005 adalah sebagai berikut: Integritas jika kode etik PT KAI pada tahun 2005 menekankan pentingnya transparansi, integritas, dan ketaatan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Masalah etika pada kasus laporan Keuangan PT KAI ini mencakup manipulasi angka, penyembunyian informasi penting, atau tindakan lain yang meragukan. Tanggung jawab akuntan dan manajemen berkaitan dengan sejauh mana manajemen PT KAI pada waktu itu bertanggung jawab dalam mematuhi kode etik yang berlaku dan memastikan laporan keuangan disusun secara akurat. Penting untuk diingat bahwa kesimpulan tentang masalah kode etik dan laporan keuangan suatu perusahaan harus didasarkan pada bukti konkret dan informasi yang akurat. Sebuah penyelidikan mendalam oleh pihak berwenang atau auditor independen mungkin diperlukan untuk membuat kesimpulan yang tepat tentang situasi tersebut.

Pelanggaran terhadap etika dan kode etik profesi telah ditemukan pada hasil laporan keuangan PT KAI tahun 2005. Hal ini dibuktikan dengan adanya manipulasi laporan keuangan dengan pencatatan akun-akun yang tidak sesuai, akun yang seharusnya menjadi beban perusahaan bukan aset perusahaan. Karena mencuat nya kasus ini, maka secara tidak langsung juga menyesatkan pihak dari investor. Dari kasus laporan keuangan PT KAI tahun 2005 ini juga, penulis mengungkapkan pelajaran yang bisa kita ambil bahwasanya dalam menjalankan tugas, kita harus tunduk dan patuh terhadap aturan yang dijadikan pedoman dalam sebuah profesi. Baik itu bersifat tertulis maupun tidak. Apalagi jika kita berprofesi sebagai seorang akuntan. Akuntan diwajibkan untuk mengikuti standar ketentuan yang berlaku dan menjaga rasa kepercayaan klien atau masyarakat kepada kita. Setiap orang lebih baik mengutamakan kepentingan bersama dengan tidak mengambil keuntungan apapun didalamnya.

## Saran

Berikut adalah saran-saran dari penulis yang membangun:

1. Pendidikan dan Pelatihan Etika: Perusahaan dan lembaga pendidikan harus memberikan pelatihan yang kuat tentang etika kepada akuntan untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya kode etik dan bagaimana menghadapinya dalam praktik bisnis.
2. Pendampingan dan Pengawasan Internal: Implementasikan sistem pendampingan dan pengawasan internal yang efektif untuk memantau dan mencegah pelanggaran etika dalam pekerjaan akuntan.
3. Budaya Organisasi Etis: Dorong budaya organisasi yang menghargai integritas dan kepatuhan terhadap kode etik, dimulai dari manajemen hingga karyawan.
4. Audit dan Penilaian Berkala: Selenggarakan audit dan penilaian berkala terhadap praktik akuntansi dan kepatuhan terhadap kode etik dalam organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi pelanggaran.
5. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran Etika: Sediakan mekanisme yang efektif, seperti whistleblower program, yang memungkinkan karyawan melaporkan pelanggaran etika tanpa takut represaliasi.

# DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar, E. (2012). *KASUS-KASUS ETIKA BISNIS DAN PROFESI*.

Discretionary Accrual, P., PAJAK TANGGUHAN DAN BEBAN PAJAK KINI TERHADAP MANAJEMEN LABA Studi Pada Perusahaan Manufaktur Bidang Makanan dan Minuman Bursa Efek, B., & Putri Utami Abdul Malik, A. (2015). PENGARUH DISCRETIONARY ACCRUAL, BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN BEBAN PAJAK KINI TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Bidang Makanan dan Minuman Bursa Efek Indonesia 2009 -2013). In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 1, Issue 2).

Etis, P., Kode, D., Akuntan, E., Dalam, P., Publik -Risky, A., Muria, M., Alim, M. N., & Muria, R. M. (n.d.). *PERILAKU ETIS DAN KODE ETIK AKUNTAN PROFESIONAL DALAM AKUNTAN PUBLIK*.

Napisah, & Sanulika, A. (2023). *BAB I AUDITING*.

Rahardjo, S. S. (2018). *ETIKA dalam Bisnis & Profesi Akuntan DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN*.

RAMADHEA JR, S. (2022). *Literature Review: Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Syafira Ramadhea JR)*.

Utami, A. P., & Malik, A. (2019). 3668-Article Text-12562-1-10-20200514. *PENGARUH GENDER, ETHICAL SENSITIVITY, DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP PERILAKU ETIS MAHASISWA AKUNTANSI (Studi Pada Universitas Islam Batik Surakarta)*.

Zulvia, D., Sari, N., & Septian, R. (2017). 37-321-2-PB. *PERSEPSI AKUNTAN PUBLIK DAN MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PADA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DAN MAHASISWA AKUNTANSI*.